



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 154 /Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara Jarak Jauh (teleconference) di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya, No. 241, Purwokerto, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

IAN ISNANTO

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Lely Triantini, S.H.M.H Hakim;

Sri Pramulatsih, S.H.....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : **IAN ISNANTO**
Tempat/Tgl lahir : Banyumas, 16 Jauari 1998
Jenis Kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Sudagaran, RT.004 RW.001
Kelurahan Purwokerto Kulon
Agama : Kecamatan Purwokerto Selatan
Kab. Banyumas
Islam
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan

Halaman 1 dari 5 BA Sidang Nomor 154/Pid.C/2021/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.20 WIB atau setidak-tidaknya di tahun 2021 di Jalan Hos Notosuwiryo Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama IAN ISNANTO kedatangan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n.IAN ISNANTO, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penyitaan. Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf a jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

MACHUB DJUNAEDI, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 22-06-1970, umur 51 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Sokaraja Lor, RT 003, RW 004, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.20 WIB di Jalan Hos Notosuwiryo Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

Halaman 2 dari 5 BA Sidang Nomor 154/Pid.C/2021/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

TARSONO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Pajerukan, 19-10-1969 umur 52 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Pajerukan, RT.007 RW.002 Desa Pajerukan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas;

Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 10.20 WIB di Jalan Hos Notosuwiryo Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.15 WIB di Jalan Hos Notosuwiryo Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

- Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa IAN ISNANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memakai masker saat beraktifitas di luar";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama IAN ISNANTO di kembalikan kepada Terdakwa;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Halaman 4 dari 5 BA Sidang Nomor 154/Pid.C/2021/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Sri Pramulatsih, S.H.

Hakim,

Lely Triantini, S.H.M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)